



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ILHAM WAHYUDI, Lahir di Kediri tanggal 3 Februari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darman Sugianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat Darman Sugianto & Partners, beralamat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdomisili elektronik di darmansugianto595@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 207/SK/2024/PN Lbh tanggal 28 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUH. SYAHRIL SANGAJI, Lahir di Makassar tanggal 24 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Mulanya Pada Tahun 2022 Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) Meminjam atau Berhutang Uang kepada Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Sebesar Rp. 211.000.000,- (Dua ratus sebelas juta rupiah) Bertempat di Rumah Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;

Bahwa Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) tidak Mengembalikan atau tidak membayar Uang yang telah di Pinjam kepada Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Sebesar Rp. 211.000.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah) Aquo sehingga pada Hari Kamis Tanggal 30 Nopember 2023 antara Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) dan Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Membuat Kesepakatan Bersama yang dalam Surat Kesepakatan tersebut Pada Point Ke-2 (Dua) Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) Berjanji Akan Melunasi Pinjamannya atau Hutangnya Secara Bertahap Sebanyak Enam Kali dengan Tahap Pertama Sebesar Rp. 60.000.000 - (Enam puluh juta rupiah) pada Tanggal 7 Desember 2023 dan dibulan selanjutnya setiap Tanggal 7 bulan berjalan akan dibayar Sebesar Rp. 30.200.000,- (Tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) hingga lunas pada Tanggal 7 Bulan Mei 2024 ;

Bahwa Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) sampai dengan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) hanya Mengembalikan (Membayar) Uang yang dipinjamnya Sebesar Rp.51.370.000 – (Lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Mengalami Kerugian Materil Sebesar Sisa Hutang Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) yang belum dilunasi oleh Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) yaitu Sebesar Rp.159.630.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana Dalam Surat Kesepakatan Bersama Pada Hari Kamis Tanggal 30 Nopember 2023 ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) yang berjanji dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada Point Ke-2 (Dua) akan mengembalikan Uang Penggugat (ILHAM WAHYUDI) secara bertahap sampai seluruhnya akan di lunasi pada Tanggal 7 Bulan Mei 2024 Namun yang dikembalikannya hanya Sebesar Rp. 51.370.000,- (Lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dari Total Utang Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) Adalah Sebesar Rp. 211.000.000,- (Dua ratus sebelas juta rupiah) yang dikembalikan Adalah Sebesar Rp. 51.370.000,- (Lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Maka, Sisa Hutang Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) kepada Penggugat (ILHAM WAHYUDI) sebagaimana dalam Gugatan ini Adalah Sebesar Rp.159.630.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan kualifikasi Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi ;

Bahwa karena Gugatan Sederhana ini mengenai Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi (GS) Penggugat (ILHAM WAHYUDI) ini didukung dengan bukti serta saksi yang ada (kuat) maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Cq. Hakim Pemeriksa dalam Perkara ini berkenaan untuk dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada Perlawanan maupun Upaya Hukum Permohonan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II dari Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) ;

Berdasarkan Dalil – Dalil yang dikemukakan di atas Bersama ini Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Mohon Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Cq. Hakim Pemeriksa dalam Perkara ini berkenaan Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Dengan Amar Putusan sebagai berikut ;
PRIMAIR ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) Pada Tahun 2022 Meminjam Uang kepada Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Sebesar Rp. 211.000.000,- (Dua ratus sebelas juta rupiah) bertempat di Desa

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
Propinsi Maluku Utara ;

3. Menyatakan Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) dan Penggugat (ILHAM WAHYUDI) bersepakat Waktu Pembayaran Hutang dilakukan Secara Bertahap Sebanyak Enam (6) Kali dengan Tahap Pertama Sebesar Rp. 60.000.000 - (Enam puluh juta rupiah) pada Tanggal 7 Desember 2023 dan di bulan selanjutnya setiap Tanggal 7 bulan berjalan akan dibayar Sebesar Rp. 30.200.000,- (Tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) sampai pada Tanggal 7 Bulan Mei 2024 ;

4. Menyatakan Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) hanya membayar hutangnya kepada Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Sebesar Rp. 51.370.000 – (Lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

5. Menyatakan Sisa Hutang yang belum di bayar oleh Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) kepada Penggugat (ILHAM WAHYUDI) yaitu Sebesar Rp. 159.630.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) yang berjanji dalam Surat Kesepakatan Bersama akan Membayar Hutang secara bertahap sampai seluruhnya di Lunasi pada Tanggal 7 Bulan Mei 2024 Namun yang di bayar hanya Sebesar Rp. 51.370.000 – (Lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah kualifikasi Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi ;

7. Menghukum Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) untuk Membayar Sisa Hutang kepada Penggugat (ILHAM WAHYUDI) Sebesar Rp. 159.630.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) seketika Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum tetap ;

8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Dalam Perkara ini ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat (MUH. SYAHRIL SANGAJI) Untuk Membayar segala Biaya yang Timbul akibat Perkara ini ;
SUBSIDAIR ;
Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan;

1. Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 30 Oktober 2024 untuk persidangan tertanggal 4 November 2024;
2. Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 11 November 2024 untuk persidangan tertanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 8204170302760001, Tanggal 16 November 2016 atas nama Ilham Wahyudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh pihak pertama, Muh. Syahril Sangaji dan pihak kedua, Ilham Wahyudi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ASIH ARIANTI ASTUTIK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp211.000.000,00 di rumah Penggugat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat baru membayar sebesar Rp51.370.000,00;
4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dijanjikan dalam kesepakatan bersama;

2. Saksi **TAMRIN NASIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Saksi mendengar masalah utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita istri Penggugat kepada Saksi;
7. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp211.000.000,00 di rumah Penggugat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dijanjikan dalam kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, oleh karenanya Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karenanya Hakim berpendapat tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah lalai atau tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang (pengakuan utang) tertanggal 30 November 2023 dengan sisa utang sejumlah **Rp159.630.000,00** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari total utang **Rp211.000.000,00** (dua ratus sebelas juta rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah **Rp51.370.000,00** (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dijanjikan akan dibayarkan secara berangsur hingga lunas sampai dengan jatuh tempo tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Asih Arianti Astutik dan Saksi Tamrin Nasir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat, maka Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan perlu dibuktikan adalah: Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat?

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 berbunyi: *"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian"*.

Berdasarkan

Yurisprudensi tersebut maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat. Apabila memang benar terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat benar terikat sebuah perikatan atau perjanjian yang sah sehingga mengikat bagi mereka;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, lebih lanjut dan oleh karena itu, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Perjanjian Utang-Piutang (pengakuan utang) tertanggal 30 November 2024 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perjanjian utang-

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang (pengakuan utang) yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani para pihak, hal ini menunjukkan bahwa telah ada bentuk kesepakatan atau persetujuan antara pihak Penggugat dan Tergugat terkait utang-piutang tersebut, Lagipula Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog), dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud cakap artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar dapat dibenarkan menurut Hukum melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas pihak yang tertuang dalam surat gugatan maupun dalam bukti surat, dapat diketahui kedua pihak adalah benar orang yang benar telah dewasa secara hukum dan Hakim tidak menemukan suatu tanda atau hal yang menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat dalam kondisi gila dan atau sedang di bawah pengampuan, pada saat membuat perjanjian hutang piutang, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian terkait suatu sebab yang tidak terlarang artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa terdapat sisa utang piutang antara Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur senilai Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana hal tersebut bukan merupakan perjanjian yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, perjanjian hutang piutang (pengakuan utang) antara

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2023 (bukti P-2) telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat pada tanggal 30 November 2023 atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "*Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan yang didalilkan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada tahun 2022, Tergugat, Muh. Syahril Sangaji, meminjam uang sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) dari Penggugat, Ilham Wahyudi, di rumah Penggugat yang berlokasi di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagaimana bukti **P-1**. Namun, Tergugat tidak mengembalikan atau melunasi pinjaman tersebut sesuai kewajibannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti **P-2**, pada tanggal 30 November 2023, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama yang menetapkan bahwa Tergugat akan melunasi utangnya secara bertahap dalam enam kali pembayaran. Rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2023;
2. Pembayaran berikutnya sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) setiap tanggal 7 bulan berjalan hingga total utang lunas pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Asih Arianti Astutik hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Labuha, Tergugat baru membayar sebagian pinjaman sebesar Rp51.370.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian, sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM PERTAMA**, Penggugat menuntut kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KEDUA**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menyatakan Tergugat pada tahun 2022 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) bertempat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Asih Arianti Astutik dan Saksi Tamrin Nasir yang menyatakan dalam persidangan memang ada utang-piutang dengan jumlah uang Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KETIGA**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menyatakan Tergugat dan Penggugat bersepakat waktu pembayaran utang dilakukan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dengan tahap pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2023 dan di bulan selanjutnya setiap tanggal 7 bulan berjalan akan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp30.200.000,00 (Tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal 7 Bulan Mei 2024 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang juga diperkuat dengan bukti P-2 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan secara sebagaimana demikian, oleh karena itu petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KEEMPAT**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menyatakan Tergugat hanya membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp51.370.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Asih Arianti Astutik, yang menyatakan memang benar ada pembayaran utang sejumlah Rp51.370.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu petitum keempat ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KELIMA**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menyatakan sisa utang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Asih Arianti Astutik, yang menyatakan memang benar ada sisa utang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena itu petitum kelima ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KEENAM**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menyatakan perbuatan Tergugat yang berjanji dalam surat kesepakatan bersama akan membayar utang secara bertahap sampai seluruhnya dilunasi pada tanggal 7 Mei 2024 namun yang dibayar hanya sebesar Rp51.370.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah kualifikasi perbuatan cedera janji atau wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena dalam perjanjian utang piutang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, Tergugat berkedudukan sebagai debitur sehingga Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah disepakati para pihak yaitu melakukan pembayaran secara angsuran dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2023;
2. Pembayaran berikutnya sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) setiap tanggal 7 bulan berjalan hingga total utang lunas pada tanggal 7 Mei 2024;

namun ternyata sampai pemeriksaan perkara *a quo* ternyata Tergugat tidak juga melakukan pembayaran utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian petitum keenam beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KETUJUH**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang kepada penggugat sebesar Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) seketika putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi akibat telah lalai melakukan pelunasan sisa utang sejumlah Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar melunasi sisa utangnya tersebut, dengan demikian petitum ketujuh ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KEDELAPAN**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka petitum kedelapan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **PETITUM KESEMBILAN**, Penggugat menuntut kepada Hakim supaya menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat terdapat petitum yang dikabulkan, oleh karenanya Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **PETITUM PERTAMA** Penggugat yang meminta “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan a quo haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) pada tahun 2022 bertempat di Desa Towokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
4. Menyatakan Tergugat dan Penggugat bersepakat waktu pembayaran hutang dilakukan secara bertahap sebanyak enam (6) kali dengan tahap pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2023 dan di bulan selanjutnya setiap tanggal 7 bulan berjalan akan dibayar sebesar

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) sampai pada tanggal 7 Mei 2024;

5. Menyatakan Tergugat telah membayar sebagian utangnya kepada Penggugat sebesar Rp51.370.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan sisa utang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang berjanji dalam surat kesepakatan bersama akan membayar utang kepada Penggugat secara bertahap sampai seluruhnya dilunasi pada tanggal jatuh tempo 7 Mei 2024 namun yang dibayar hanya sebesar Rp51.370.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah perbuatan cedera janji (wanprestasi);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan sisa utang kepada Penggugat sebesar Rp159.630.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh saya Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan surat penunjukan Hakim Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh tanggal 28 Oktober 2024 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H. dan Dedy Umaaya, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Dedy Umaaya

Perincian Biaya;

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp109.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)